



PUTUSAN

Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAKMUR KARIM RAMBE ALIAS KELING**
2. Tempat lahir : Pekan Tolan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sosopan Kumbar Desa Perkebunan Tolan
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 1 (Satu) Tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto;
- 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama RAGIL UTAMA PUTRA;
- 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama SURYAKANTI;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/260/RP.RAP/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling, pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2024 pukul 10.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sosopan Kumbang Desa Perk. Tolan Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan menghubungi Sdr Nanda (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan tujuan meminta Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Sdr Nanda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Sigambal lalu Terdakwa pergi menuju ke Sigambal dengan menggunakan (1) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan plat BK 4735 YAE. Kemudian sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa sampai di Aek Nabara lalu Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening 3354010551713535 an. Ragil Utama Putra melalui BriLink yang dimana duit tersebut akan diterima oleh Sdr Nanda (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Doni (DPO) di Jl. Gajah Ling. Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke arah rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.40 Pihak Kepolisian menghadang kendaraan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintas di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 49,11 (empat puluh sembilan koma satu satu) Gram Netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang Merek Adidas warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merek warna hitam, 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX plat BK 5969 ZB atas nama SURYAKANTI dan 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nmr rekening 3354010551713535 an. Ragil Utama Putra dan 1 (satu) unit Sepda Motor Merek Honda Supra X warna hitam plat BK 4735 YAE milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa diterima dari Sdr Doni (DPO) atas suruhan Sdr Nanda (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 04 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 49,11 (empat puluh sembilan koma nol satu satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3749/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Makmur Karim Rambe Alias Keling, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling, pada hari Rabu tanggal 03 bulan Juli tahun 2024 pukul 10.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.40 Wib saksi Abdul Halik Saragih, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan mendapat informasi dari masyarakat yang sangat dipercaya akan adanya dan sering melintas seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam membawa narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu menuju arah Kab. Labuhanbatu Selatan. Atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan melakukan penyelidikan dan pengumpulan baket serta pengintaian kurang lebih 30 Menit dan melihat 1 (satu) orang laki-laki melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dan seketika sekira pukul 10.30 wib saksi Abdul Halik Saragih, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan langsung menghadang kendaraan tersebut dan laki-laki tersebut turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dari saku celananya menggunakan tangan kiri, namun ketika ingin mencampakkan barang tersebut kami langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Makmur Karim Rambe Alias Keling dan melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto berada dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Makmur Karim Rambe Alias Keling sebelah kiri yang saat itu Makmur Karim Rambe Alias Keling berusaha untuk mencampakkan sabu tersebut kedalam parit namun berhasil diamankan oleh polisi, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Makmur Karim Rambe Alias Keling sebelah kiri pada bagian depan yang digunakan Makmur Karim Rambe Alias Keling saat itu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama SURYAKANTI, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama RAGIL UTAMA PUTRA seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Makmur Karim Rambe Alias Keling saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan yang terletak tempat saya ditangkap di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, Kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap saudara Makmur Karim Rambe Alias Keling mengakui barang tersebut yang ditemukan merupakan miliknya dan dalam penguasaannya dan memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama DONI (nama panggilan) atas suruhan sdr NANDA (nama panggilan) warga Jln. Gajah Lingk. Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan dilakukan pengembangan terhadap orang tersebut namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya saya bersama dengan rekan kerja saya membawa Makmur Karim Rambe Alias Keling berikut barang bukti ke kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 04 Juli

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 49,11 (empat puluh sembilan koma nol satu satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Makmur Karim Rambe Alias Keling;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3749/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Makmur Karim Rambe Alias Keling, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Giat Nainggolan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.40 Wib akan adanya seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE membawa narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu menuju arah Kab. Labuhanbatu Selatan. Atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan kurang lebih 30 menit melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dan seketika itu saksi dan rekan saksi langsung menghadang kendaraan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana menggunakan tangan kiri, namun ketika ingin mencampakkan barang tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto berada dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri yang saat itu Terdakwa berusaha untuk mencampakkan sabu tersebut kedalam parit namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terletak dipinggir jalan. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) atas suruhan Nanda (DPO) sudah empat kali terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gajah Lingkungan Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 50 gram dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Giat Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Abdul Halik Saragih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.40 Wib akan adanya seorang laki-laki yakni Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE membawa narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu menuju arah Kab. Labuhanbatu Selatan. Atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan kurang lebih 30 menit melihat Terdakwa melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dan seketika itu saksi dan rekan saksi langsung menghadang kendaraan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana menggunakan tangan kiri, namun ketika ingin mencampakkan barang tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto berada dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri yang saat itu Terdakwa berusaha untuk mencampakkan sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam parit namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terletak dipinggir jalan. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) atas suruhan Nanda (DPO) sudah empat kali terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gajah Lingkungan Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 50 gram dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Lidya Alpita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Terdakwa adalah abang ipar saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti milik saksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Nanda (DPO) dengan tujuan meminta Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Nanda (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Sigambal lalu Terdakwa pergi menuju ke Sigambal dengan menggunakan (1) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan plat BK 4735 YAE. Kemudian sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa sampai di Aek Nabara lalu Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening 3354010551713535 an. Ragil Utama Putra melalui BriLink yang dimana duit tersebut akan diterima oleh Nanda (DPO). Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) lalu Terdakwa langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik asoy yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke arah rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu tersebut, sekira pukul 10.40 Pihak Kepolisian menghadang kendaraan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintas di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) atas suruhan Nanda (DPO) sudah empat kali terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gajah Lingkungan Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 50 gram dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut jika sudah laku terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dan setiap menjual narkotika jenis sabu per gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto;
- 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra;
- 1 (satu) buah tas sandang merek adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 267/05.10102/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 49,11 (empat sembilan koma sebelas) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 3749/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 149,11 (empat sembilan koma sebelas) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih bersama saksi Giat Nainggolan (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE membawa narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu menuju arah Kab. Labuhanbatu Selatan. Atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan melakukan penyelidikan dan kurang lebih 30 menit melihat Terdakwa melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dan seketika itu saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung menghadang kendaraan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu dari saku celana menggunakan tangan kiri, namun ketika ingin mencampakkan barang tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba jenis sabu seberat 49,11 gram netto berada dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri yang saat itu Terdakwa berusaha untuk mencampakkan sabu tersebut kedalam parit namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terletak dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Abdul Halik Saragih dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) atas suruhan Nanda (DPO) sudah empat kali terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gajah Lingkungan Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 50 gram dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut jika sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dan setiap menjual narkotika jenis sabu per gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Makmur Karim Rambe Alias Keling sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih bersama saksi Giat Nainggolan (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih bersama saksi Giat Nainggolan (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE membawa narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu menuju arah Kab. Labuhanbatu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan melakukan penyelidikan dan kurang lebih 30 menit melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dan seketika itu saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung menghadang kendaraan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana menggunakan tangan kiri, namun ketika ingin mencampakkan barang tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto berada dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri yang saat itu Terdakwa berusaha untuk mencampakkan sabu tersebut kedalam parit namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terletak dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Abdul Halik Saragih dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) atas suruhan Nanda (DPO) sudah empat kali terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gajah Lingkungan Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 50 gram dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut jika sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) atas suruhan Nanda (DPO), yang mana pada saat penangkapan narkotika jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 10.40 Wib, bertempat di Jl Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu oleh saksi Abdul Halik Saragih bersama saksi Giat Nainggolan (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) karena memiliki narkotika golongan I jenis sabu dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto yang dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE terletak dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE membawa narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Sumatera Simpang Jalan Baru Desa N-4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu menuju arah Kab. Labuhanbatu Selatan. Atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan kurang lebih 30 menit melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam dan seketika itu saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung menghadang kendaraan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dari saku celana menggunakan tangan kiri, namun ketika ingin mencampakkan barang tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto berada dibalut dengan 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah berada digenggaman tangan Terdakwa sebelah kiri yang saat itu Terdakwa berusaha untuk mencampakkan sabu tersebut kedalam parit namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam berada disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang merk adidas warna hitam yang terletak didalam bagasi jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terletak dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Abdul Halik Saragih dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Doni (DPO) atas suruhan Nanda (DPO) sudah empat kali terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Gajah Lingkungan Kebun Sayur Kel. Sidorejo Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sebanyak 50 gram dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dimana Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut jika sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dan setiap menjual narkotika jenis sabu per gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 3749/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 267/05.10102/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 49,11 (empat sembilan koma sebelas) gram netto dan ternyata beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto, 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah, 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra, 1 (satu) buah tas sandang merek adidas warna hitam merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol BK 4735 YAE dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Makmur Karim Rambe Alias Keling** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Makmur Karim Rambe Alias Keling** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 49,11 gram netto;
 - 1 (satu) buah kantong plastik asoy warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku notes;
 - 1 (satu) buah slip setoran uang BRI dengan nomor rekening 335401051713535 atas nama Ragil Utama Putra;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek adidas warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX
Nopol BK 5969 ZB atas nama Suryakanti;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol
BK 4735 YAE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024,
oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe,
S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriono, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28